

**DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA
NOMOR : 03/2004A/KD-DBNII1/98**

Tentang

**KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO
KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA
TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLONGKO DAN MASYARAKAT

- Menimbang:
1. bahwa dengan semakin terbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut desa untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan, dan perusakan lingkungan pesisir dan laut dari masyarakat dan atau nelayan desa /luar desa, maka wilayah pesisir dan laut, yaitu wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan laut, serta sangat efektif untuk meningkatkan produksi perikanan di dalam wilayah dan sekitarnya, serta wilayah daratan sebagai wilayah penyanggah, perlu dilindungi;
 2. bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Minahasa, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa.
 4. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup.

5. Musyawarah masyarakat per dusun tanggal 18 Februari 1998, 13 & 14 Maret 1998, 7 & 8 April 1998, 13 Agustus 1998 dan Musyawarah Urnurn tanggal 26 Agustus 1998.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat 3;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
8. Undang-undang Nomor Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984, tentang Penetapan Batas Wilayah Desa.
13. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
14. Peraturan Daerah Propinsi Dati 1 Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
15. Peraturan daerah Propinsi Dati 1 Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dati 11 Minahasa Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1 Minahasa.

Setelah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, Lembaga Musyawarah Desa, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh- Tokoh Masyarakat, dan seluruh Anggota Masyarakat:

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN MASYARAKAT DESA BLONGKO KECAMATAN TENGA DAERAH TINGKAT II MINAHASA TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Blongko Kecamatan Tenga.

Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari Desa itu atau luar Desa Blongko.

1. Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan dari Desa clan atau luar Desa Blongko.
2. Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan Surat Keputusan Lembaga Masyarakat Desa clan diketahui oleh Kepala Desa.
3. Kegiatan Pemanfaatan Terbatas adalah kegiatan penangkapan jenis ikan tertentu oleh nelayan dengan menggunakan peralatan tradisional sederhana.
4. Wilayah Perlindungan adalah bagian pesisir clan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintah Desa Blongko Kecamatan Tenga yang terdiri dari Zona Inti clan Zona Penyanggah.

BAB II
CAKUPAN WILAYAH PERLINDUNGAN PESISIR DAN LAUT

Pasal 2

- (1) Zona inti dan batas-batasnya berada di lokasi yang bernama LOS LIMA, yang mencakup wilayah yang terletak di dalam garis-garis lurus yang menghubungkan Titik Batas I, Titik Batas II, Titik Batas Bakau Utara, Titik Batas Terumbu Karang Utara, Titik Batas III, Titik Batas IV, Titik Batas Terumbu Karang Selatan dan Titik Batas Bakau Selatan.
- (2) Titik Batas I Berjarak 50 meter diukur dari titik terluar tepi sebelah Utara sungai bernama *Kuala batu Tulu*
- (3) Titik Batas II berjarak 300 meter diukur tegak lurus menyusur pantai dari Titik batas I
- (4) Titik Batas Bakau Utara berjarak 90 meter diukur tegak lurus dari Batas II ke arah laut
- (5) Titik batas Terumbu Utara berjarak 244 meter Titik Batas Bakau Utara ke arah laut di tempat yang bernama *tubir nyare*
- (6) Titik Batas III berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari titik batas Terumbu Karang Utara ke arah laut.
- (7) Titik Batas Bakau selatan berjarak 150 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas I ke arah laut
- (8) Titik Batas Terumbu Karang Selatan berjarak 174 meter diukur tegak lurus dari titik Batas Bakau Selatan ke arah laut di tempat yang bernama "*tubir nyare*".
- (9) Titik Batas IV berjarak 50 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas Terumbu Karang Selatan ke arah laut.

Pasal 3

- (1) Zona Penyanggah dan batas-batasnya berada di lokasi yang bernama LOS LIMA, yang mencakup wilayah yang terletak antara Zona Inti dengan garis-garis yang menghubungkan Batas Penyanggah I, II, III, IV, V dan VI.
- (2) Titik Batas Penyanggah I berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas I menyusur pantai ke arah Selatan.

- (3) Titik Batas Penyanggah II berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas IV menyusur pantai ke arah Selatan.
- (4) Titik Batas Penyanggah III berjarak 100 meter diukur dari Titik Batas IV ditarik garis lurus ke arah laut.
- (5) Titik Batas Penyanggah IV berjarak 100 meter diukur dari Titik Batas III ditarik garis lurus ke arah laut.
- (6) Titik Batas Penyanggah V berjarak 100 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas III menyusur pantai ke arah Utara.
- (7) Titik Batas Penyanggah VI berjarak 125 meter diukur tegak lurus dari Titik Batas II menyusur pantai ke arah Utara.

Pasal 4

Wilayah perlindungan Daratan dan batas-batasnya yaitu daratan yang mengikuti garis pantai yang batas-batasnya adalah bagian Utara berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan Kelapa PT. Laimpangi, Bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT. Laimpangi, Bagian Timur berbatasan dengan Tanah Negara/perkebunan kelapa PT. Laimpangi, Bagian Barat Bagian berbatassan dengan Laut Sulawesi.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Kelompok pengelola yang dibentuk bertugas membuat perencanaan pengelolaan wilayah perlindungan yang disetujui oleh masyarakat, melalui keputusan bersama.
- (2) Kelompok pengelola bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk pengelolaan Wilayah Perlindungan laut yang berkelanjutan
- (3) Kelompok pengelola yang dibentuk bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan masyarakat
- (4) Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini.
- (5) Kelompok Pengelola berhak melaksanakan penyitaan, dan pemusnahan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan dalam keputusan ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut yang dilindungi
- (2) Setiap penduduk desa dan atau kelompok mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi.
- (3) Setiap orang atau kelompok yang akan melakukan kegiatan dan atau aktivitas dalam Wilayah Perlindungan (Zona Inti), harus terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola.
- (4) Kegiatan yang dilakukan dalam wilayah yang dilindungi (Zona Inti), adalah kegiatan orang-perorang dan atau kelompok, yaitu penelitian, dan wisata, terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola, dengan membayar biaya pengawasan dan perawatan, yang akan ditentukan kemudian oleh Kelompok Pengelola.
- (5) Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Penyanggah, adalah pemanfaatan terbatas oleh nelayan, dengan terlebih dahulu melapor dan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan/patrol laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti pelampung, bendera laut dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama kelompok pengelola Wilayah Perlindungan Laut
- (2) Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut.

BAB VI
HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DILARANG

Pasal 8

Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi (Zona Inti dan Zona Penyanggah).

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk desa dan atau luar desa dilarang melakukan aktivitas di laut pada wilayah yang dilindungi (Zona Inti).
- (2) Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/ dilarang di Zona Inti, sebagai berikut:
 - Melintasi/ menyeberang dengan menggunakan segala jenis angkutan laut,
 - Pemancingan segala jenis ikan,
 - Penangkapan jala, jaring, soma, bubu dan sejenisnya,
 - Penangkapan ikan dengan menggunakan alat pemanah, racun dan bahan peledak,
 - Pengambilan teripang dan sejenisnya, . Pengambilan karang hidup dan mati,
 - Pengambilan kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya hidup atau mati,
 - Membuang jangkar,
 - Menggunakan perahu lampu,
 - Berjalan di atas terumbu karang,
 - Pengambilan batu, pasir dan kerikil
 - Penebangan segala jenis kayu bakau (posisi-posi)
 - Pengambilan ranting-ranting kayu baik yang hidup/utuh dan atau yang sudah mati
 - Penangkapan ikan dengan alat pemanah, racun, dan bahan peledak

Pasal 10

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan/ dilarang di Zona Penyanggah, sebagai berikut:

- Melintasi/ menyeberang dengan perahu menggunakan lampu atau cahaya lainnya,
- Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tangkap modern, perahu pajeko, jaring (soma/jala) cincin, soma paka-paka, muro-ami dan sejenisnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan maaf oleh yang bersangkutan atau kelompok, sekaligus menyerahkan seluruh hasil perbuatan/tindakan, seperti penangkapan ikan yang dikonsumsi dan atau ikan bias, pengambilan kayu bakar dan atau ranting paku bakau (mangrove/posi-posi), kerang-kerangan, batu, pasir, kerikil dan lain-lain, harus dikembalikan ke tempat asalnya dan atau dimusnahkan, dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatannya kembali, serta menandatangani surat pernyataan yang dibuat, dihadapan Pemerintah Desa, Kelompok Pengelola dan Masyarakat.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (1) di atas, ditambah dengan denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kelompok Pengelola, dan sekaligus penyitaan dalam tenggang waktu tertentu semua peralatan pemancingan, jala, perahu, parang, pisau, alat gergaji, alat pemotong dari mesin dan atau alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk perbuatan yang dilarang dalam Keputusan Desa ini.
- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatannya yang ketiga kalinya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10, dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (2) di atas, serta diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, dan atau sanksi lain yang akan ditentukan kemudian oleh keputusan masyarakat dan pemerintah desa
- (4) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10, secara berulang-ulang kali, yaitu perbuatan yang melebihi tiga kali, maka dikenakan sanksi seperti pada Pasal 11 ayat (3) di atas, dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 9 ayat (2) dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wilayah yang dilindungi adalah merupakan daerah pesisir dan laut yang telah dipilih dan disetujui bersama oleh masyarakat Desa Blongko.
- (2) Wilayah yang dilindungi dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat Desa Blongko.
- (3) Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan kepada Kelompok Pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain- lain yang dilakukan oleh orang-perorang dan atau kelompok, sehubungan dengan pelestarian Wilayah Perlindungan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Keputusan masyarakat desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan Masyarakat Desa Blongko, tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan pemerintah Desa Blongko, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Ditetapkan di Desa BLONGKO, pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 1998

LMD
ttd
H.J. TILAAAR

Ketua ILKMD
ttd
YELSON MINTAHARI

Kepala Desa
ttd
PH. DANDEL

Mengetahui;
Kepala Wilayah Pemerintahan Kecamatan Tenga,
ttd
DRS.W.F.MONONIMBAR
Nip. 560 011 175